

**KEBIJAKAN SISTEM PEMIDANAAN DALAM UPAYA PENANGGULANGAN
PENYALAHGUNAAN SENJATA API YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TENTARA
NASIONAL INDONESIA**

Fajar Margiyati Awaludin

Dosen Pembimbing I Eko Sopyono , Dosen Pembimbing II Purwoto

Hukum Pidana

Abstrak

Kebijakan hukum merupakan salah satu faktor yang mendapat peranan penting dalam konteks negara hukum. Kebijakan dalam membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak terlepas dari upaya penanggulangan kejahatan. Sistem pemidanaan adalah bagian dari upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal yang menggunakan hukum pidana. Menurut data yang diperoleh dari Pengadilan Militer Yogyakarta, salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah penyalahgunaan senjata api.

Kata Kunci : Kebijakan Sistem Pemidanaan , Penyalahgunaan Senjata Api , Tentara Nasional Indonesia

Abstract

Legal policy is one factor that take an important role in the context of state law. Policies in making a good criminal law essentially inseparable from crime prevention efforts. The sentencing system is part of the efforts to combat crime through penal using criminal law policy. According to data obtained from the Military Court of Yogyakarta, one of the crimes committed by members of the Indonesian military (TNI) is the misuse of firearms.

Keywords: Criminalization System Policy, Misuse of Firearms, the Indonesian National Army

Pendahuluan

Penegakan keadilan berdasarkan hukum dilaksanakan oleh setiap warga negara, setiap penyelenggara negara, lembaga masyarakat termasuk kalangan militer atau Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Dalam melaksanakan tugasnya, Tentara Nasional Indonesia tidak menutup kemungkinan untuk melakukan penyimpangan. Bentuk pelanggaran atau penyimpangan tersebut tentunya terjadi dari tahun ke tahun. Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah penyalahgunaan senjata api.¹

Tercatat awal tahun 2012 di wilayah Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta ada 1 (satu) kasus penyalahgunaan senjata api yang dilakukan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) , meskipun sedikit tetapi diperlukan perhatian serta penanganan yang serius, mengingat Tentara Nasional Indonesia (TNI) mempunyai tugas dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara. Jenis tindak pidana

penyalahgunaan senjata api dalam kasus tersebut adalah memiliki senjata api tanpa izin.²

Berkaca pada Undang- Undang No 12 Darurat Tahun 1951 dan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Militer yang ada saat ini serta pasal-pasal yang mengatur tentang ketentuan pidana terhadap pelanggarannya, maka perlu diadakan suatu kebijakan hukum pidana yang dalam hal ini lebih ditekankan pada kebijakan sistem pemidanaannya untuk dapat ditinjau lebih jelas terutama dalam hal perumusan sistem pemidanaan dalam upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia saat ini dan yang akan datang.

Dari uraian di atas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain:

1. Bagaimana kebijakan perumusan sistem pemidanaan dalam Tindak pidana Penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) saat ini?

¹ Reza Yanuar, *wawancara*, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, 19 Maret 2012.

² Reza Yanuar, *Wawancara dan Data* Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, 23 April 2012.

2. Bagaimana kebijakan perumusan sistem pemidanaan dalam upaya penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dimasa yang akan datang?

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis normatif, yaitu dilakukan dengan cara menganalisa atau menganalisis peraturan perundang – undangan. Metode pendekatan ini digunakan mengingat bahwa permasalahan yang diangkat dan diteliti berkisar pada peraturan perundang – undangan, yaitu hubungan antara peraturan tersebut dalam kaitanya dengan tindak pidana di bidang Militer yaitu tentang penyalahgunaan senjata api khususnya mengenai perumusan sistem pemidanaan dalam upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pendekatan Yuridis Komparatif diperlukan dalam melihat norma-norma yang menyangkut upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh anggota

Tentara Nasional Indonesia yang terdapat di beberapa negara.

Hasil dan Pembahasan

A. KEBIJAKAN PERUMUSAN SISTEM PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA API YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA SAAT INI.

Penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia merupakan bagian dari ranah hukum pidana, namun ada ketentuan lain yang mengatur tentang penyalahgunaan senjata yang *locus delicti* di wilayah internal Tentara Nasional Indonesia , Dalam hal itu maka oknum tersebut dapat dikenakan sanksi dalam KUHPM. Menjawab permasalahan yang telah tersaji dimuka mengenai bagaimana kebijakan perumusan sistem pemidanaan dalam tindak pidana penyalahgunaan senjata api saat ini dapat menggunakan ketentuan diatas.

1. Ketentuan Pidana Dalam Pasal- Pasal di KUHP Yang Berhubungan Dengan Senjata Api.

Pasal 500 KUHP

“ Barangsiapa tanpa izin kepada polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, membikin obat

ledak, mata peluru atau peluru untuk senjata api, diancam dengan pidana kurungan paling lama sepuluh hari atau pidana denda paling banyak tujuh ratus lima puluh rupiah”

a. Unsur – Unsur Tindak pidana :

- Tanpa izin kepada polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu
- Membikin obat ledak, mata peluru atau peluru untuk senjata api

b. Unsur Pertanggungjawaban Pidana :

Ditunjukkan dengan perumusan kata-kata “Barangsiapa” yang menunjukkan bahwa seseorang yang tanpa izin kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, membikin obat peledak, mata peluru, atau peluru untuk senjata api.

c. Pidana dan Pemidanaan :

1) Jenis sanksi pidana (*Straftsoort*):

Jenis sanksi pidana di dalam Pasal 500 KUHP meliputi: pidana kurungan atau pidana denda.

2) Lama atau besarnya sanksi pidana (*Straftsoort*) :

Diancam dengan pidana kurungan paling lama sepuluh hari atau pidana denda paling banyak tujuh ratus lima puluh rupiah.

d. Cara merumuskan sanksi pidana

Bersifat alternatif dengan penyebutan kata “atau” dalam perumusan sanksi pidana dalam pasal tersebut, sehingga hakim hanya dapat menjatuhkan salah satu sanksi pidana yaitu pidana kurungan paling lama sepuluh hari atau pidana denda paling banyak tujuh ratus lima puluh rupiah.

1. Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951

Pasal 1 ayat (1) :

“Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.”

a. Unsur – Unsur Tindak pidana :

- Dengan tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menguasai, membawa, mempunyai persediaan sengaja atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata api,

amunisi atau bahan peledak apabila seseorang tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh menyerahkan atau membawa menguasai, membawa, mempunyai, persediaan, senjata atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia dengan melawan hukum.

b. Unsur Pertanggungjawaban Pidana :

Ditunjukkan dengan perumusan kata-kata “*Barang siapa*” yang menunjukkan bahwa seseorang yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari

Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak,

c. Pidana dan Pemidanaan :

1) Jenis sanksi pidana (*Strafsoort*):

Meliputi pidana pokok, yaitu: Hukuman mati atau Pidana Penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara.

2) Lama atau besarnya sanksi pidana (*Straftmaat*) :

Diancam dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.

d. Cara merumuskan sanksi pidana

Bersifat alternatif dengan penyebutan kata “atau” dalam perumusan sanksi pidana dalam pasal tersebut, sehingga hakim dapat menjatuhkan salah satu sanksi pidana yaitu hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.

2. Ketentuan Pidana dalam Pasal 137 ayat (1) KUHPM

Pasal 137 ayat (1) KUHPM

“Diancam dengan pidana mati, penjara seumur hidup atau sementara waktu maksimum duapuluh tahun, para militer yang termasuk dalam suatu Angkatan Perang yang

disiapsiagakan untuk perang, yang dengan kekuatan berserikat melakukan kekerasan terhadap seseorang atau lebih, ataupun dengan sengaja dan dengan melawan hukum merusak, membinasakan, menghancurkan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan ketika melakukan tindakan itu menyalahgunakan atau mengancam, kesempatan atau sarana yang diperoleh selaku militer”.

a. Unsur – Unsur Tindak pidana :

- melakukan kekerasan terhadap seseorang atau lebih
- dengan melawan hukum merusak, membinasakan, menghancurkan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan ketika melakukan tindakan itu menyalahgunakan atau mengancam, kesempatan atau sarana yang diperoleh selaku militer

b. Unsur Pertanggungjawaban Pidana :

Ditunjukkan dengan perumusan kata-kata “para militer” yang termasuk dalam suatu Angkatan Perang yang disiapsiagakan untuk perang yang dengan kekuatan berserikat melakukan kekerasan terhadap seseorang atau lebih, ataupun dengan sengaja dan dengan melawan hukum merusak, membinasakan, menghancurkan suatu barang yang seluruhnya

atau sebagian kepunyaan orang lain dan ketika melakukan tindakan itu menyalahgunakan atau mengancam, kesempatan atau sarana yang diperoleh selaku militer.

c. Pidana dan Pemidanaan :

1) Jenis sanksi pidana (*Strafsoort*) :

Jenis sanksi pidana di dalam Pasal 137 ayat (1) KUHPM meliputi: Hukuman mati atau Pidana penjara seumur hidup atau sementara waktu.

2) Lama atau besarnya sanksi pidana (*Straftmaat*) :

Diancam dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.

d. Cara merumuskan sanksi pidana

Bersifat alternatif dengan penyebutan kata “atau” dalam perumusan sanksi pidana dalam pasal tersebut, sehingga hakim hanya dapat menjatuhkan salah satu sanksi pidana yaitu hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.

B. KEBIJAKAN PERUMUSAN SISTEM PEMIDANAAN DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK

PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA API YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG AKAN DATANG.

Kebijakan perumusan mengacu pada kebijakan sistem pemidanaan yang telah dirumuskan oleh Konsep KUHP. Ketentuan dalam sistem pemidanaan menurut Konsep KUHP 2012 yang telah dikaitkan dengan ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951 tentang Senjata Api sebagai bahan perbaikan dimasa yang akan datang.

1. Perumusan Pemidanaan Penyalahgunaan Senjata Api Dalam Konsep KUHP 2012. Pasal 294 Konsep KUHP 2102

“Setiap orang yang tanpa hak memasukkan ke wilayah negara Republik Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia senjata api, amunisi, bahan peledak, atau bahan-bahan lainnya yang berbahaya, gas air mata, atau peluru karet, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun”.

a. Unsur – Unsur Tindak pidana :

- Dengan tanpa hak memasukkan ke wilayah negara Republik Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak

- membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak

b. Unsur Pertanggungjawaban Pidana :

Ditunjukkan dengan perumusan kata-kata “*Barang siapa*” yang menunjukkan bahwa seseorang yang memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak,

c. Pidana dan Pemidanaan :

1) Jenis sanksi pidana (*Straftsoort*) :

Jenis sanksi pidana di dalam Pasal 492 meliputi : pidana penjara

2) Lama atau besarnya sanksi pidana
(*Straftmaat*) :

Paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama
15 (lima belas) tahun.

d. Cara merumuskan sanksi pidana

Cara merumuskan sanksi pidana dalam pasal
tersebut bersifat tunggal, Sehingga hakim
hanya dapat menjatuhkan satu sanksi pidana
yaitu Paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling
lama 15 (lima belas) tahun.

2. Perbandingan Perumusan Sistem

Pemidanaan dengan Negara Lain.

Ketentuan Pidana di Singapura

“Carrying Firearms: There are strict penalties for those who possess or carry arms, or who commit crimes with arms. Singaporean authorities define “arm” as any firearm, air-gun, air-pistol, automatic gun, automatic pistol, and any other kind of gun or pistol from which any shot, bullet, or other projectiles can be discharged or from which noxious liquid, flame, or fumes can be emitted, and any component thereof. This definition also includes any bomb or grenade and any component thereof. The unlawful possession of any arm or ammunition, including a single bullet in your luggage as you transit the airport, could result in imprisonment and caning. If you are convicted of committing a crime with an arm, you could receive

*punishment which could result in the maximum penalty of imprisonment for life and caning”.*³

Membawa Senjata Api: Ada sanksi yang ketat bagi mereka yang memiliki atau membawa senjata, atau yang melakukan kejahatan dengan senjata. Pemerintah Singapura mendefinisikan "senjata" sebagai senjata api, senapan angin, pistol angin, senapan otomatis, pistol otomatis, dan jenis lain dari senjata atau pistol dari mana setiap tembakan, peluru, atau proyektil lainnya dapat dibuang atau dari mana cairan berbahaya, api, atau asap dapat dipancarkan, dan komponen apapun daripadanya. Definisi ini juga mencakup setiap bom atau granat dan setiap komponennya. Kepemilikan sah dari setiap senjata atau amunisi, termasuk peluru tunggal dalam bagasi anda saat anda transit di bandara, dapat mengakibatkan hukuman penjara dan cambuk. Jika Anda dinyatakan bersalah melakukan kejahatan dengan senjata, Anda bisa menerima hukuman yang bisa mengakibatkan hukuman maksimum penjara seumur hidup dan hukuman cambuk.

a. Unsur Tindak Pidana

- Membawa senjata api
- melakukan kejahatan dengan senjata.

b. Unsur Pertanggungjawaban Pidana

³ www.wikipedia.com, This replaces the Country Specific Information for Singapore dated July 9, 2011, without substantive changes, 27 Mei 2012.

Unsur pertanggungjawaban adalah “bagi mereka” sama halnya dengan “setiap orang” yaitu manusia yang yang memiliki atau membawa senjata, atau yang melakukan kejahatan dengan senjata.

c. Pidana dan Pemidanaan

1) Jenis Sanksi Pidana

Jenis sanksi pidana adalah pidana penjara dan hukuman cambuk.

2) Lama dan besarnya Pidana.

Hukuman yang bisa mengakibatkan hukuman maksimum penjara seumur hidup dan hukuman cambuk.

d. Cara merumuskan sanksi pidana

Cara perumusan sanksi pidana bersifat kumulatif dengan penyebutan kata “dan” dalam perumusan sanksi pidana dalam pasal tersebut, sehingga hakim dapat menjatuhkan sanksi keduanya yaitu antara sanksi pidana penjara dan hukuman cambuk sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Ketentuan Pidana di Malaysia

a. Ketentuan pidana dalam pasal 3 Act 37 Firearms (Increased Penalties) Act 1971

“Any person who is in unlawful possession of a firearm shall be punished with imprisonment for a term which may extend to fourteen years and with whipping with not less than six strokes”.

“Setiap orang yang di hukum seperti memiliki

senjata api harus dihukum dengan hukuman

penjara dalam jangka waktu yang dapat

diperpanjang sampai empat belas tahun dan

dengan cambukan yang tidak kurang dari enam

pukulan”.

1) Unsur tindak pidana

Memiliki senjata api

2) Unsur pertanggungjawaban pidana

Unsur pertanggungjawaban adalah “Setiap orang” sama halnya dengan yaitu manusia

yang yang secara melawan hukum , memiliki senjata.

3) Pidana dan Pemidanaan

Jenis sanksi pidana

Hukuman penjara dan hukuman cambuk.

Lama dan besarnya pidana

Hukuman penjara selama yang dapat

memperpanjang untuk empat belas tahun dan

dengan mencambuk dengan tidak kurang dari

enam stroke.

4) Cara merumuskan sanksi pidana

Cara perumusan sanksi pidana bersifat kumulatif dengan penyebutan kata “dan” dalam perumusan sanksi pidana dalam pasal tersebut, sehingga hakim dapat menjatuhkan antara sanksi pidana penjara dan hukuman cambuk sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Simpulan

Perumusan sistem pemidanaan dalam KUHP hanya mengatur tentang senjata api tetapi tidak terkait dengan anggota militer. Sama halnya dengan Undang Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951 tentang Senjata Api yang dirumuskan dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang tersebut, serta dalam KUHPM memang sudah sesuai dengan asas-asas pidana yang ada, baik mengenai unsur perbuatan, unsur pertanggungjawaban pidana, tetapi mengenai pidana dan pemidanaannya belum disusun dengan baik oleh tim penyusun undang-undang ini.

Dalam konsep KUHP 2012 pasal tersebut, perumusan pemidanaan ada perbedaan dengan pasal 1 ayat (1) Undang- Undang No 12 Tahun 1951, dan dalam pasal 294. Apabila

diperbandingkan dengan ketentuan pidana yang ada di Singapura dan Malaysia tidaklah jauh beda dengan ketentuan pidana dalam undang-undang tentang senjata api di Indonesia, mengenai perumusan sanksi pidananya yang bersifat kumulatif, dalam hal berat dan besarnya sanksi pidana yang diancamkan, serta adanya hukuman cambuk di Negara tersebut.

Sedangkan di Indonesia hukum cambuk hanya diberlakukan di Nangroe Aceh Darussalam.

Daftar Pustaka

- Amiroeddin Sjarif, *Hukum Disiplin Militer* (Jakarta : Rineka Cipta, 1996)
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan pemidanaan Indonesia*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1991)
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Sistem Pemidanaan Indonesia*,(Jakarta : Pradnya Paramita, 1993)
- Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi hukum Pidana*, (Jakarta : Bina Aksara, 1984)
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 1996).
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakkan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung : P.T. Citra Aditya Bakti, 2001).
- Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, (Semarang:Pustaka Magister, 2011).
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Barda Nawawi arief, *Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, (Semarang :Pustaka Magister, 2011).

- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010)
- Doktrin Tentara Nasional Indonesia Tridarma Ekakarma.
- Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, 2003
- Markas Besar TNI AD, 2005, *Kultur Prajurit TNI Angkatan Darat*.
- Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju, 2006)
- Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer*, (Bandung : Mandar Maju, 2006)
- Muladi dan Barda N.A., *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1998)
- Muljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (rev.ed.; Jakarta: Rineka Cipta, 2008)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1991)
- Sudarto, *Hukum Pidana 1*, (Semarang : FH. Undip, 1990)
- Zainal Abidin, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP(Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #3)*, (Jakarta: ELSAM, 2005)
- Perundang- Undangan**
- KUHP (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana)
- Undang – Undang Dasar 1945.
- Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.
- Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- KUHPM (Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Militer).
- KUHDM (Kitab Undang- Undang Hukum Disiplin Militer).
- Undang- Undang No 12 Darurat tahun 1951 tentang Senjata Api.
- Undang- Undang No 34 Tahun 2004 tentang Tentara nasional Indonesia.
- Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan No. 9 Tahun 1976 tentang Pembatasan Senjata Api & Amunisi Untuk Perorangan
- Peraturan Menteri Pertahanan No. 07 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer Di luar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
- Internet**
- Mayor Jenderal TNI Mulhim Asyrof dalam menanggapi pertanyaan seputar munculnya penggunaan senjata api di jalan-jalan di beberapa daerah. Kompas.com.
- Kapten CHK W. Indrajit, *Pengaruh Diadilinya Prajurit TNI yang Melakukan Tindak Pidana Umum Di Peradilan Umum Terkait Eksistensi Peradilan Militer*. www.google.com
- Yudha Manggala, *Pemerintah Perlu UU Kontrol senjata Api*, Republika.co.id.
- Helmi, *Supremasi Hukum*, 8 April 2012, www.google.com
- www.wikipedia.com, This replaces the Country Specific Information for Singapore dated July 9, 2011, without substantive changes, 27 Mei 2012.
- [http://Spankingart.wikia.com/wiki/Judicial Corporal Punishment](http://Spankingart.wikia.com/wiki/Judicial_Corporal_Punishment).
- Colin Farrell, www.corpun.com, *World Corporal Punishment Research: Judicial Caning In Singapore Malaysia and Brunei*, Juni 2012.
- Wawancara**
- Reza Yanuar, *wawancara*, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, 19 Maret 2012